

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERGADAIAN**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

Latar belakang penerbitan POJK tentang Pergadaian yaitu amanat ketentuan Pasal 106 ayat (6), Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (3), Pasal 113 ayat (4), Pasal 114 ayat (3), Pasal 115 ayat (5), Pasal 116 ayat (3), Pasal 121 ayat (2), Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 ayat (2), Pasal 124 ayat (2), Pasal 125 ayat (4), Pasal 128 ayat (4), Pasal 252 ayat (4), Pasal 269, Pasal 270, Pasal 270 ayat (3), dan Pasal 282 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

**2. Apakah terdapat kewajiban untuk menetapkan Pemegang Saham Pengendali?**

Perusahaan wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham Pengendali. Selanjutnya, Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pada saat POJK ini diundangkan harus melaporkan penetapan PSP dan perubahannya kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan sejak POJK ini diundangkan.

**3. Apakah terdapat persyaratan Modal Disetor?**

Modal Disetor ditetapkan berdasarkan lingkup wilayah usaha sebagai berikut:

- a. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota;
- b. Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi; atau
- c. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup wilayah usaha nasional.

Modal Disetor harus disetor secara tunai dan penuh yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.

Persyaratan Modal Disetor tidak berlaku bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum POJK ini diundangkan.

**4. Apakah Perusahaan dapat melakukan konversi menjadi perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah?**

- a. Perusahaan Pergadaian dapat melakukan konversi menjadi Perusahaan Pergadaian Syariah, dengan wajib memperoleh izin konversi dari OJK.

- b. Perusahaan Pergadaian dapat membentuk UUS, dengan wajib memperoleh izin dari OJK.

**5. Apakah terdapat perbedaan antara unit layanan (*outlet*) dengan Kantor Cabang?**

Dalam POJK ini tidak lagi mengenal istilah “unit layanan (*outlet*)”, melainkan menggunakan istilah “Kantor Cabang” sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kantor Cabang adalah kantor selain kantor pusat Perusahaan yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan dan menandatangani perjanjian kegiatan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, unit layanan (*outlet*) sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya merupakan Kantor Cabang sebagaimana diatur dalam POJK ini.

**6. Apakah 1 (satu) orang Penaksir dapat merangkap jabatan pada Kantor Cabang lain?**

Penaksir dilarang merangkap jabatan pada Kantor Cabang lain. Bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat POJK ini diundangkan, kewajiban terkait larangan rangkap jabatan ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak POJK ini diundangkan.

**7. Apakah Perusahaan dapat melakukan perubahan kepemilikan?**

Setiap perubahan kepemilikan wajib memperoleh persetujuan dari OJK. Dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan Modal Disetor, penambahan Modal Disetor dilarang dilakukan selain dalam bentuk:

- a. setoran tunai;
- b. konversi/pengalihan saldo laba;
- c. konversi/pengalihan Pinjaman; dan/atau
- d. saham bonus.

Setiap perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan harus memperoleh persetujuan RUPS setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Bagi Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pada saat POJK ini diundangkan dan akan melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan wajib menyesuaikan ketentuan Modal Disetor sesuai dengan lingkup wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.

**8. Apakah Perusahaan dapat melakukan perubahan lingkup wilayah usaha?**

Perusahaan dapat melakukan perubahan lingkup wilayah usaha meliputi:

- a. peningkatan lingkup wilayah usaha; dan
- b. penurunan lingkup wilayah usaha.

Perubahan lingkup wilayah usaha tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam POJK ini. Selain itu, Perusahaan yang melakukan penurunan lingkup wilayah usaha dilarang melakukan

pengurangan Modal Disetor. Selanjutnya, perubahan lingkup wilayah usaha tersebut wajib memperoleh persetujuan dari OJK.

**9. Apakah Perusahaan dapat melakukan perubahan lingkup wilayah usaha?**

Penyelenggaraan kegiatan perdagangan emas wajib dilakukan oleh LJK penyelenggara kegiatan usaha bulion secara fisik. Penyelenggaraan secara fisik tidak membatasi pemasaran secara *online*, namun emas harus diberikan secara fisik.

**10. Apa saja kegiatan usaha yang dapat lakukan?**

Kegiatan usaha utama Perusahaan dilakukan melalui pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum Gadai. Hal ini tercermin dari kewajiban Perusahaan untuk memiliki rasio pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum Gadai paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) terhadap total Pinjaman. Adapun Pinjaman yang diberikan mencakup kegiatan usaha berupa pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum Gadai, pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum fidusia, dan pemberian Pinjaman melalui kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum fidusia yang merupakan penugasan Pemerintah tidak diperhitungkan dalam rasio ini.

Bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat POJK ini diundangkan, kewajiban memiliki rasio pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum Gadai paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) terhadap total Pinjaman ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak POJK ini diundangkan.

Selain itu, Perusahaan dapat melakukan kegiatan lainnya yaitu:

- a. pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan fidusia;
- b. pelayanan jasa titipan barang berharga;
- c. pelayanan jasa taksiran;
- d. kegiatan yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi; dan/atau
- e. kegiatan lain setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

**11. Apakah terdapat persyaratan Ekuitas?**

Perusahaan wajib memenuhi Ekuitas paling sedikit:

- a. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota;
- b. Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi; atau
- c. Rp500.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), untuk lingkup wilayah usaha nasional.

Selanjutnya, Perusahaan wajib memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah 50% (lima puluh persen).

**12. Apakah terdapat kewajiban mengenai Batas Maksimum Pemberian Pinjaman, penilaian kualitas piutang Pinjaman, dan Tingkat Kesehatan?**

- a. Perusahaan wajib memenuhi ketentuan BMPP, baik kepada seluruh pihak terkait dan yang bukan merupakan pihak terkait.
- b. Perusahaan wajib melakukan penilaian kualitas piutang:
  - 1) Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum Gadai; dan/atau
  - 2) Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum fidusia, yang diberikan.
- c. Perusahaan wajib memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan paling sedikit Peringkat Komposit 3.

**13. Apakah terdapat perubahan mengenai kewajiban pelaporan berkala?**

Perusahaan wajib menyampaikan laporan berkala berupa:

- a. laporan bulanan; dan
- b. laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh akuntan publik yang terdaftar pada OJK.

Laporan keuangan tahunan sebagaimana pada huruf b berlaku bagi Perusahaan yang memenuhi kriteria:

- a. Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha provinsi dan lingkup wilayah usaha nasional; dan
- b. Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota yang memiliki Ekuitas paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**14. Bagaimana dengan proses pengawasan terhadap Perusahaan?**

Status pengawasan Perusahaan ditetapkan oleh OJK. Status pengawasan tersebut terdiri atas:

- a. pengawasan normal;
- b. pengawasan intensif; atau
- c. pengawasan khusus.

Adapun penetapan status pengawasan tersebut didasarkan atas faktor Peringkat Komposit dan/atau parameter kuantitatif.

**15. Bagaimana dengan proses penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan atas POJK ini?**

Permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan yang diatur dalam POJK ini disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK. Selain itu, Perusahaan wajib menyimpan dokumen cetak atas dokumen perizinan, persetujuan, dan pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.

**16. Bagaimana status Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha sebelum POJK ini diundangkan?**

- a. Izin usaha perusahaan pergadaian swasta yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.01/2016 tentang Usaha Pergadaian dinyatakan tetap berlaku sebagai izin usaha Perusahaan.
- b. Izin usaha perusahaan pergadaian pemerintah yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.01/2016 tentang Usaha Pergadaian dinyatakan berlaku sebagai izin usaha Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional berdasarkan POJK ini.

**17. Bagaimana status permohonan perizinan dan permohonan persetujuan yang telah disampaikan kepada OJK sebelum POJK ini diundangkan?**

Permohonan perizinan dan permohonan persetujuan yang telah diterima oleh OJK dan yang belum memperoleh persetujuan atau penolakan pada saat POJK ini mulai berlaku, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

**18. Kapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku?**

POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.